



BUPATI MUSI RAWAS

PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR **24** TAHUN **2023**

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUSI RAWAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
12. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
4. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Rawas.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Rawas.
7. Sekretariat adalah Sekretariat BAPPEDA.
8. Bidang adalah Bidang pada BAPPEDA.
9. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada BAPPEDA.
10. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana di lingkungan Badan yang melaksanakan tugas teknis khusus operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah Tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok untuk melaksanakan sebagian tugas Bappeda sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya pada BAPPEDA.
12. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
13. Satuan Organisasi adalah unit organisasi yang terdapat dalam BAPPEDA.

14. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
15. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah wujud susunan dari suatu tempat kedudukan yang berdimensi luas dan isi dengan memperhatikan struktur dan pola dari tempat tersebut.
16. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
17. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang selanjutnya disingkat LKPJ adalah laporan berupa informasi penyelenggara pemerintahan selama satu tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan kepala daerah kepada DPRD.
18. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
20. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) BAPPEDA merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang membidangi perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah.
- (2) BAPPEDA dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi BAPPEDA meliputi:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, meliputi;
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - d. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - e. Bidang Infrastruktur dan kewilayahan; dan
 - f. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
 - g. UPTD; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BAPPEDA.
- (3) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 sampai dengan angka 3 dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan huruf f dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.

- (5) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dipimpin oleh Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional dan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dalam melaksanakan tugas dikoordinasikan oleh Kepala Bidang dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai bagan struktur organisasi BAPPEDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) BAPPEDA mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang perencanaan serta penelitian dan pengembangan.
- (2) BAPPEDA dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengoordinasian, mengintegrasikan dan menyingkronisasikan perencanaan pembangunan daerah;
 - b. pengoordinasian pengendalian, pemantauan dan pengevaluasian Perencanan Tata Ruang Wilayah (RTRW) Daerah dan kecamatan;
 - c. pengoordinasian perencanaan kerjasama antar kecamatan dalam Daerah dan antar daerah;
 - d. pengoordinasian perencanaan dan pengembangan wilayah Daerah dan perencanaan pengembangan kawasan strategis Daerah;

- e. pengoordinasian pelaksanaan SAKIP pada aspek perencanaan dan pengukuran kinerja;
- f. pelaksanaan pengendalian, pemantauan dan evaluasi pembangunan Daerah;
- g. penyusunan LKPJ Bupati di bidang pembangunan;
- h. penyelenggaraan kebijakan kesekretariatan dan bidang-bidang pada Badan; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Sekretariat

Paragraf 1

Umum

Pasal 5

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, keuangan, hubungan masyarakat dan protokol.

Pasal 6

Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian dan penyusunan perencanaan program dan kegiatan pada BAPPEDA;
- b. penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan dan aset dan administrasi kepegawaian;
- c. pelaksanaan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- d. pelaksanaan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan Badan;
- e. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Badan;

- f. pengoordinasian pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan SPIP pada Badan;
- g. pengoordinasian pelaksanaan SAKIP pada Badan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan urusan perencanaan dan evaluasi.
- (2) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rancangan kebijakan teknis sesuai dengan tingkatan jabatan dan lingkungan tugas untuk mengkomunikasikan kebijakan dan pedoman pelaksanaan tugas pada Badan;
 - b. perumusan bahan koordinasi penyusunan program dan rencana kerja pada Badan;
 - c. perumusan bahan koordinasi penyusunan rencana strategis Badan;
 - d. penyusunan rencana strategis, rencana kerja, program dan kegiatan Badan;
 - e. penyusunan rancangan dan anggaran Badan;
 - f. penyusunan rancangan laporan kinerja serta penyiapan dokumen SAKIP Badan dan dokumen laporan kinerja lainnya;
 - g. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Badan;
 - h. menyiapkan bahan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan SPIP Badan; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Sub Bagian Keuangan dan Aset

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan urusan keuangan dan aset.
- (2) Sub Bagian Keuangan dan Aset dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis pengelolaan keuangan dan aset sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
 - b. penyusunan rencana kegiatan penyelenggaraan administrasi keuangan dan aset Badan;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dan aset Badan;
 - d. melaksanakan kegiatan pembendaharaan, verifikasi dan pembukuan anggaran keuangan Badan;
 - e. menyusun laporan realisasi keuangan dan laporan keuangan akhir tahun;
 - f. melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan dalam pengelolaan administrasi keuangan Badan;
 - g. menyusun bahan petunjuk teknis lingkup perlengkapan, pencatatan dan dokumentasi dan mutasi aset;
 - h. melaksanakan penyiapan rencana kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Badan;
 - i. melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan perlengkapan Badan; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Pasal 9

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan urusan umum dan urusan kepegawaian.
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. menghimpun kebijakan teknis administrasi kepegawaian sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
 - b. penyusunan rencana kegiatan urusan umum dan kepegawaian;
 - c. penyusunan rencana formasi kebutuhan pegawai;
 - d. pengkoordinasian penyusunan dokumen Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi jabatan pegawai pada Badan;
 - e. pengkoordinasian penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Pegawai pada Badan;
 - f. melaksanakan penyiapan rencana kebutuhan rutin kantor di lingkungan Badan;
 - g. melaksanakan urusan umum, keprotokolan, hubungan masyarakat, penyiapan rapat-rapat dinas dan dokumentasi;
 - h. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas, peralatan dan perlengkapan kantor serta aset lainnya;
 - i. melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi kepegawaian, administrasi kearsipan dan perpustakaan Badan;
 - j. menetapkan dan pembuatan dokumen rutin kepegawaian; antara lain Sasaran Kinerja Pegawai, usul pensiun, usul berkala, dan lain-lain;
 - k. menyiapkan bahan pembinaan kepegawaian dan penyiapan pegawai untuk mengikuti pendidikan/pelatihan;

- l. menyiapkan bahan standar kompetensi pegawai, tenaga teknis dan fungsional;
- m. menyiapkan bahan kelembagaan, ketatalaksanaan dan proses bisnis;
- n. melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang tugasnya; dan
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Pasal 10

Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas menyiapkan bahan untuk perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengendalian kegiatan dan penyusunan rencana program pembangunan di bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.

Pasal 11

Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah berupa Dokumen RPJPD, RPJMD dan RKPD lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- b. pengoordinasian penyusunan dan penyelenggaraan analisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- c. pengoordinasian substansi Musyawarah Perencanaan Pembangunan RPJPD, RPJMD dan RKPD lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- d. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- e. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;

- f. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- g. pengoordinasian penyusunan program tahunan di lingkup bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam dalam rangka melaksanakan pembangunan daerah atau program kegiatan yang diusulkan kepada Pemerintah Provinsi untuk dimasukkan ke dalam program daerah Provinsi Sumatera Selatan dan/atau yang diusulkan kepada pemerintah pusat untuk dimasukkan ke dalam program tahunan nasional;
- h. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Daerah lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- i. pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- j. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah dan Kementerian/Lembaga lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- k. pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah Kabupaten Musi Rawas lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- l. pengoordinasian pelaksanaan SAKIP lingkup bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada aspek perencanaan dan pengukuran kinerja;
- m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- n. pelaksanaan verifikasi dokumen perencanaan perangkat daerah (Renstra, Renja, IKU) lingkup bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- o. pengoordinasian penyelenggaraan perencanaan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dengan RPJMD lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam; dan

- p. pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

Bagian Keempat

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Pasal 12

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas menyiapkan bahan untuk perumusan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengendalikan kegiatan dan penyusunan rencana program pembangunan di bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.

Pasal 13

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah berupa Dokumen RPJPD, RPJMD dan RKPD lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- b. pengoordinasian penyusunan dan penyelenggaraan analisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- c. pengoordinasian substansi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- d. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- e. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
- f. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;

- g. pengoordinasian penyusunan program tahunan di lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dalam rangka melaksanakan pembangunan daerah atau program kegiatan yang diusulkan kepada Pemerintah Provinsi untuk dimasukkan ke dalam program daerah Provinsi Sumatera Selatan dan/atau yang diusulkan kepada pemerintah pusat untuk dimasukkan ke dalam program tahunan nasional;
- h. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Daerah lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- i. pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- j. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah dan Kementerian/Lembaga lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- k. pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- l. pengoordinasian pelaksanaan SAKIP lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada aspek perencanaan dan pengukuran kinerja;
- m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- n. pelaksanaan verifikasi dokumen perencanaan perangkat daerah (Renstra, Renja, IKU) lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- o. pengoordinasian penyelenggaraan perencanaan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dengan RPJMD lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; dan

- p. pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

Bagian Kelima
Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Pasal 14

Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas menyiapkan bahan untuk perumusan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengendalikan kegiatan dan penyusunan rencana program pembangunan di bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.

Pasal 15

Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah berupa Dokumen RPJPD, RPJMD dan RKPD lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- b. pengoordinasian penyusunan dan penyelenggaraan analisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- c. pengoordinasian substansi Musyawarah Perencanaan Pembangunan RPJPD, RPJMD dan RKPD lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- d. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- e. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
- f. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;

- g. pengoordinasian penyusunan program tahunan di lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dalam rangka melaksanakan pembangunan daerah atau program kegiatan yang diusulkan kepada Pemerintah Provinsi untuk dimasukkan ke dalam program daerah Provinsi Sumatera Selatan dan/atau yang diusulkan kepada pemerintah pusat untuk dimasukkan ke dalam program tahunan nasional;
- h. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di provinsi dan Daerah lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- i. pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- j. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah dan Kementerian/Lembaga lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- k. pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- l. pengoordinasian pelaksanaan SAKIP lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada aspek perencanaan dan pengukuran kinerja;
- m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- n. pelaksanaan verifikasi dokumen perencanaan perangkat daerah (Renstra, Renja, IKU) lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- o. pengoordinasian penyelenggaraan perencanaan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dengan RPJMD lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- p. pengoordinasian penyelenggaraan perencanaan dan pengendalian RTRW; dan

- q. pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

Bagian Keenam

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Pasal 16

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai tugas menyiapkan bahan untuk perumusan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengendalikan kegiatan dan penyusunan rencana program pembangunan di bidang Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Pasal 17

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan analisis dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah;
- b. perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah;
- c. pelaksanaan pengumpulan dan analisis data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah;
- d. penghimpunan dan fasilitasi serta pengkoordinasian dengan bidang-bidang tentang bahan dokumen perencanaan penganggaran kebijakan umum APBD, Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan Rencana Kerja Anggaran;
- e. pelaksanaan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan daerah;

- f. pengendalian program dan kegiatan melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
- g. pengumpulan dan penyajian data hasil pengukuran kinerja;
- h. pengembangan sistem informasi perencanaan dan pengendalian pembangunan;
- i. penyusunan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh

UPTD

Pasal 18

UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang sesuai dengan nomenklatur serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Bagian Kedelapan

Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana

Pasal 19

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas BAPPEDA sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

- (5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB IV
TATA KERJA
Bagian Kesatu
Badan
Pasal 20

- (1) BAPPEDA dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dengan instansi yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (2) Setiap kepala Satuan Organisasi dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar Satuan Organisasi.

Bagian Kedua
Kepala Badan
Pasal 21

- (1) Kepala Badan dalam melaksanakan tugas, berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Bupati.
- (2) Kepala Badan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati secara berkala melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga
Sekretaris
Pasal 22

- (1) Sekretaris mengoordinasikan pelaksanaan tugas setiap Satuan Organisasi.
- (2) Sekretaris dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas setiap Satuan Organisasi berdasarkan arahan Kepala Badan dan wajib menyampaikan laporan secara berkala.

Bagian Keempat
Satuan Organisasi

Pasal 23

- (1) Setiap kepala Satuan Organisasi dalam melaksanakan tugas berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Kepala Badan.
- (2) Setiap kepala Satuan Organisasi wajib menyampaikan pelaksanaan tugas kepada atasan masing.

Pasal 24

- (1) Setiap kepala Satuan Organisasi bertugas memimpin, mengoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap kepala Satuan Organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya dan mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 25

- (1) Setiap kepala Satuan Organisasi dalam melaksanakan tugas dibantu oleh pejabat pelaksana dan/atau pejabat fungsional.
- (2) Setiap bawahan dari Kepala Satuan Organisasi dapat memberikan saran dan pertimbangan kepada atasannya.

Pasal 26

- (1) Setiap kepala Satuan Organisasi, pejabat pelaksana dan pejabat fungsional wajib mengikuti, mematuhi petunjuk, bertanggung jawab dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan masing.
- (2) Laporan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterima oleh atasan dapat diolah dan dipergunakan sebagai bahan evaluasi dan pelaporan kinerja.

- (3) Salinan laporan pelaksanaan tugas yang disampaikan kepada atasan dapat diberikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 27

- (1) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Kepala Badan merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi setingkat Jabatan Struktural Eselon II.b.
- (3) Sekretaris merupakan Jabatan Administrator setingkat Jabatan Struktural Eselon III.a.
- (4) Kepala Bidang merupakan Jabatan Administrator setingkat Jabatan Struktural Eselon III.b.
- (5) Kepala Sub bagian merupakan Jabatan Pengawas setingkat Eselon IV.a.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang ada saat ini, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 66 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 66) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Muara Beliti,
pada tanggal 4 September 2023
BUPATI MUSI RAWAS,

dto

RATNA MACHMUD

Diundangkan di Muara Beliti,
pada tanggal 4 September 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,

dto

AIDIL RUSMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN **2023** NOMOR **24**


SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,



H. MUKHLISIN, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 19700623 199202 1 003

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
 NOMOR **24** TAHUN **2023**
 TENTANG
 SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
 KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH



SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
 KEPALA BAGIAN HUKUM,


 H. MUKHLSIN, S.H., M.H
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19700623 199202 1 003

BUPATI MUSI RAWAS,
 dto
 RATNA MACHMUD